

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI



STOP
CORRUPTION

Monalisa Siahaan, S.H., M.H
Rince Marpaung, S.Sos., M.Pd
Dr. Hotmaida Simanjuntak, S.Pd., S.H., M.H



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

**Monalisa Siahaan, S.H., M.H
Rince Marpaung, S.Sos., M.Pd
Dr. Hotmaida Simanjuntak, S.Pd., S.H., M.H**



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Penulis:

Monalisa Siahaan, Rince Marpaung, Hotmaida Simanjuntak

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-500-162-3

Cetakan Pertama:

Mei, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan selalu kepada Allah atas berkat yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku yang berjudul “Pendidikan Anti korupsi” dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu para mahasiswa dalam memahami konsep pengertian, tujuan, dan manfaat antikorupsi, model pembelajaran antikorupsi, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, nilai-nilai antikorupsi dan prinsip-prinsip antikorupsi, upaya pemberantasan korupsi, gerakan-gerakan, kerja sama dan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi, gerakan dan kerja sama internasional pencegahan korupsi, instrumen internasional pencegahan korupsi, pencegahan korupsi: belajar dari negara lain, arti penting ratifikasi konvensi antikorupsi bagi Indonesia, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan peran dan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi. Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai pendidikan budaya antikorupsi dari berbagai penulis atau peneliti yang namanya sudah terkenal di mana-mana. Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami dalam menyelesaikan buku ini, seperti pembuatan sampul, editing, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis *Buku Ajar PBAK*. Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca agar ke depannya kami bisa lebih baik lagi dalam menulis sebuah buku.

Medan, Mei 2024

PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	1
A. Tujuan Pembelajaran	1
B. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi	1
C. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi	6
D. Manfaat Pendidikan Anti Korupsi	8
E. Rangkuman Materi	8
BAB 2 PENGERTIAN ANTIKORUPSI	13
A. Tujuan Pembelajaran	13
B. Definisi Korupsi	13
C. Bentuk-bentuk Korupsi	15
D. Sejarah Korupsi	19
E. Rangkuman Materi	24
BAB 3 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI	27
A. Tujuan Pembelajaran	27
B. Teori Penyebab Korupsi	27
C. Penyebab Korupsi	28
D. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi	29
E. Aspek Terjadinya Korupsi	32
F. Rangkuman Materi	34
BAB 4 DAMPAK MASIF KORUPSI	37
A. Tujuan Pembelajaran	37
B. Dampak Masif Korupsi	37
C. Rangkuman Materi	55
BAB 5 NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DAN PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI	59
A. Tujuan Pembelajaran	59
B. Nilai-nilai Anti Korupsi	59
C. Prinsip-prinsip Antikorupsi	62
D. Rangkuman Materi	64
BAB 6 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI	67
A. Tujuan Pembelajaran	67
B. Jenis-jenis Korupsi	67
C. Upaya Pemberantasan Korupsi	67
D. Strategi Pemberantasan Korupsi	68
E. Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi	73

F. Rangkuman Materi	74
BAB 7 GERAKAN, KERJASAMA, DAN INSTRUMEN	
INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI	77
A. Tujuan Pembelajaran	77
B. Materi	77
BAB 8 GERAKAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL	
DALAM PENCEGAHAN KORUPSI	79
A. Tujuan Pembelajaran	79
B. Gerakan Organisasi Internasional	80
C. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi	89
D. Pencegahan Korupsi: Belajar dari Negara Lain	93
E. Arti penting Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia	97
F. Rangkuman Materi	101
BAB 9 INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI	105
A. Tujuan Pembelajaran	105
B. Korupsi	106
C. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi	109
D. Rangkuman Materi	116
BAB 10 PENCEGAHAN KORUPSI: BELAJAR DARI NEGARA LAIN	119
A. Tujuan Pembelajaran	119
B. Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi Internasional	119
C. Badan Antikorupsi	120
D. Rangkuman Materi	124
BAB 11 ARTI PENTING RATIFIKASI KONVENSI	
ANTI KORUPSI BAGI INDONESIA	129
A. Tujuan Pembelajaran	129
B. Pengertian Ratifikasi	129
C. Latar Belakang Terbentuknya UNCAC	130
D. Arti Penting Konvensi bagi Indonesia	135
E. Rangkuman Materi	139
BAB 12 TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	143
A. Tujuan Pembelajaran	143
B. Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundangan-undangan ..	144
C. Sejarah Pemberantasan Tindak Korupsi	145
D. Delik Korupsi dalam KUHP	146
E. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PEPERPU/013/1950	146

F. Undang-undang No. 24 (PRP) Tahun 1960 Tentang Tindak Pidana Korupsi	147
G. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	147
H. TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	147
I. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	147
J. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	148
K. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	148
L. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	148
M. Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003	148
N. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	149
O. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	149
P. Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi dalam Perundang-undangan Korupsi	150

BAB 13 PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

(CLEAN AND GOOD GOVERNANCE)

A. Tujuan Pembelajaran	153
B. Pengertian Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Clen and Good Governance)	153
C. Asas Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (Clean and Good Governance)	154
D. Prinsip Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (Clean and Good Governance)	156
E. Reformasi Birokrasi	160
F. Rangkuman Materi	161

BAB 14 PERANAN MAHASISWA DALAM MEMERANGI KORUPSI	165
A. Tujuan Pembelajaran	165
B. Perjuangan Mahasiswa dalam Sejarah	166
C. Ada Apa dengan Korupsi	167
D. Upaya Pemberantasan Korupsi	168
E. Mahasiswa dalam Lingkup Korupsi	168
F. Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kampus ..	169
G. Peran Mahasiswa dalam Kegiatan di Masyarakat	170
H. Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi	171
I. Upaya Mahasiswa	176
J. Pentingnya Peran Mahasiswa	178
K. Rangkuman Materi	180
PROFIL PENULIS	182

BAB 1

KONSEP PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian pendidikan anti korupsi.
2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tujuan pendidikan anti korupsi
3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan manfaat pendidikan anti korupsi

B. PENGERTIAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi

Pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan potensi manusia dengan membentuk kecerdasan sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta berusaha untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu mengubah kualitas masyarakat Indonesia untuk dapat memiliki moral dan sikap dalam memajukan mutu pendidikan (Salistina, 2015). Hal ini mengacu pada pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk menumbuhkan budaya anti korupsi melalui lembaga pendidikan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan karakter dan sikap dalam peradaban bangsa. Sementara itu Ki Hajar Dewantara (1977:14-15) menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Hal ini selaras dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Idealnya tujuan pendidikan harus mampu mensinergikan tiga aspek sekaligus yaitu aspek kognitif (mengingat informasi yang telah dipelajari), afektif (berorientasi pada sisi emosi, sikap, apresiasi, nilai atau tingkat kemampuan tertentu) dan psikomotorik (ketrampilan). Ketiga hal tersebut idealnya selaras, dan saling melengkapi (Helmiati, 2007).

BAB 2

PENGERTIAN ANTIKORUPSI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mampu memahami dan mendefinisikan secara tepat dan benar pemberantasan korupsi di Indonesia
2. Mampu memahami menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat
3. Mampu memahami dan menjelaskan sejarah perilaku korupsi di Indonesia

B. DEFINISI KORUPSI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi di Indonesia merupakan fenomena memprihatinkan yang pemberantasannya telah diupayakan dengan berbagai cara, namun hingga saat ini korupsi masih terjadi bahkan dilakukan oleh oknum-oknum pejabat negara hingga aparat penegak hukum. Pada tahun 2021, mantan Menteri Sosial RI Juliari Batubara dijatuhi vonis pidana atas perbuatan korupsi dana bantuan sosial penanganan pandemi *covid-19* tahun 2020. Pada sektor Aparat Penegak Hukum, Jaksa Pinangki yang dijatuhi vonis pidana oleh Majelis Hakim salah satunya karena menerima uang suap dari Pengusaha Djoko Tjandra. Tentunya perbuatan korupsi tersebut merusak citra pejabat negara dan aparat penegak hukum yang seharusnya amanah dan berintegritas, namun justru mencederai kepercayaan masyarakat.

Korupsi merugikan keuangan negara, menyengsarakan masyarakat dengan meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta menghambat pertumbuhan ekonomi negara serta merusak moral suatu bangsa. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus tetap diupayakan mulai dari penanaman nilai-nilai anti korupsi, pembiasaan budaya jujur dalam kehidupan sehari-hari hingga penegakan hukum yang tegas. Pada Pendidikan formal, upaya pemberantasan tindakan korupsi dapat dilakukan dengan upaya preventif yang ditanamkan sejak dini bagi peserta didik sebagai generasi penerus melalui penetrasi nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai kejujuran beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting bagi masyarakat agar memiliki pemahaman dasar mengenai pengertian korupsi beserta bentuk- bentuk korupsi itu sendiri.

BAB 3

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mampu menyebutkan teori penyebab korupsi
2. Mampu menyebutkan penyebab korupsi
3. Mampu menyebutkan faktor penyebab korupsi
4. Mampu memahami beberapa aspek penyebab korupsi

B. TEORI PENYEBAB KORUPSI

1. Teori Penyebab Korupsi Menurut Jack Bologne (GONE)

Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologne GONE Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi.

Korupsi disebabkan karena adanya keserakahan (*Greed*), kesempatan (*Opportunity*), kebutuhan (*Needs*), dan pengungkapan (*Expose*). Teori penyebab korupsi ini dikenal dengan istilah GONE. Dengan adanya sikap serakah, seseorang atau suatu organisasi memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan curang, untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain. Hal ini didasari karena tiap individu memiliki kebutuhan. Sehingga adanya pengungkapan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

2. Teori Penyebab Korupsi Robert Klitgaard (CDMA)

Penyebab korupsi menurut Robert Klitgaard disingkat dengan istilah CDMA, yaitu *Corruption, Directionary, Monopoly* dan *Accountability*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi karena disebabkan oleh faktor kekuasaan dan monopoli yang disertai adanya akuntabilitas.

3. Teori Penyebab Korupsi Menurut Donald R. Cressey Fraud

Donald R. Cressey Fraud berpendapat bahwa penyebab korupsi karena adanya teori *triangle*, yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Dengan adanya ketiga faktor ini, seseorang atau organisasi dapat melakukan korupsi secara besar-besaran, tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain.

4. Teori *Cost-Benefit Model*

Penyebab korupsi bisa didasari dengan adanya teori *Cost-Benefit Model*. Teori ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi,

BAB 4

DAMPAK MASIF KORUPSI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah Mengikuti Materi ini Mahasiswa Mampu Memahami Dampak Masif Korupsi Terhadap:

1. Dampak Ekonomi
2. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat
3. Dampak Birokrasi Pemerintahan
4. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi
5. Dampak Terhadap Penegakan Hukum
6. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan
7. Dampak Kerusakan Lingkungan

B. DAMPAK MASIF KORUPSI

Korupsi merusak karena keputusan yang penting ditentukan oleh motif yang tersembunyi dari para pengambil keputusan tanpa mempedulikan konsekuensinya terhadap masyarakat luas. Mantan Direktur Jenderal Pembangunan Komisi Eropa, Dieter Frisch, melihat bahwa korupsi meningkatkan biaya barang dan jasa; meningkatkan utang suatu negara; membawa ke arah penurunan standar karena penyediaan barang - barang di bawah mutu dan diperolehnya teknologi yang tidak andal atau yang tidak diperlukan; dan mengakibatkan proyek yang dipilih lebih didasarkan pada permodalan (karena lebih menjanjikan keuntungan bagi pelaku korupsi) daripada tenaga kerja yang akan lebih bermanfaat bagi perusahaan. Identik dengan di atas, korupsi di bidang kesehatan akan meningkatkan biaya barang dan jasa di bidang kesehatan, yang pada akhirnya kesemuanya harus ditanggung oleh konsumen atau rakyat (Krishnajaya, 2013).

Berbagai dampak korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan secara masif berikut ini.

1. Dampak Ekonomi

Salah satu dari sekian masalah yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian suatu Negara yaitu korupsi dan dapat berdampak merusak seluruh perekonomian negara. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi (Mauro, 1995, dalam Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011). Tidak mudah memberantas korupsi, sebab korupsi dalam suatu tingkat tertentu selalu hadir di tengah-tengah kita Dampak korupsi dari perspektif ekonomi adalah *misallocation of resources*, sehingga

BAB 5

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

DAN PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI

Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang ada di masyarakat. Penyebab terjadinya korupsi dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Untuk faktor eksternal, individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara nilai-nilai anti korupsi dan anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mampu menjelaskan dan mengaktualisasikan nilai-nilai antikorupsi serta mampu menjelaskan prinsip-prinsip anti korupsi untuk mengatasi faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi

B. NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada semua individu ada sembilan nilai-nilai antikorupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu.

Kesembilan nilai-nilai anti korupsi tersebut terdiri dari: (a) **inti**, yang meliputi kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab, (b) **sikap**, yang meliputi keadilan, keberanian, dan kepedulian, serta (c) **etos kerja**, yang meliputi kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian.

KERJA KERAS Sederhana Mandiri Jujur Disiplin Tanggung jawab Adil, Berani, Peduli

a. Kejujuran

Kejujuran didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono, 2008).

BAB 6

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mampu memahami upaya-upaya pemerintah dalam usaha memberantas korupsi

B. JENIS-JENIS KORUPSI

Menurut Badjuri, Kriminolog Noach (2009) mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang tidak mungkin bisa dihilangkan sepanjang manusia masih ada di bumi. Korupsi sebagai bentuk kejahatan harus dibatasi, diupayakan berkurang bahkan diberantas secara tuntas walaupun memerlukan usaha yang tidak mudah. Pemikiran tersebut sejalan dengan kriminolog Frank Tanembaun yang mengatakan: *crime is eternal-as eternal as society* (kejahatan adalah abadi, seabadi masyarakat).⁴ Sedangkan Warren (2004) membaginya menjadi enam kategori pelaku, yakni:

- korupsi yang dilakukan oleh negara yang terdiri dari tiga kategori korupsi eksekutif,
- korupsi peradilan, dan
- korupsi legislatif);
- korupsi yang dilakukan oleh ranah publik (media, dan lembaga pembentuk opini publik lainnya);
- korupsi yang dilakukan oleh masyarakat sipil;
- korupsi yang dilakukan oleh pasar.⁸

C. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Dalam hubungan dengan pemberantasan korupsi, Tampubolon SM melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan bagaimana Upaya Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Khususnya Dalam Pemberantasan Korupsi. Kesimpulannya adalah dilakukannya Upaya oleh pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan Upaya penegakan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya dalam pemberantasan korupsi yakni, tindakan represif.¹

BAB 7

GERAKAN, KERJASAMA, DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mampu memahami gerakan-gerakan internasional pencegahan korupsi
2. Mampu memahami kerja sama internasional pencegahan korupsi
3. Mampu memahami instrumen internasional pencegahan korupsi

B. MATERI

Tantangan dan masalah terbesar Indonesia dan dunia Internasional pada saat ini adalah tindakan korupsi dari berbagai lapisan masyarakat yang semakin mencoreng. Pembangunan nasional yang terhambat, keuangan negara yang dirugikan, serta perekonomian yang carut marut adalah beberapa efek yang dirasakan ketika korupsi masih saja sulit ditiadakan. Adapun hambatan untuk mengenyahkan korupsi terdiri dari empat hal yaitu struktural, kultural, manajerial, dan instrumental, sehingga perlu adanya usaha serius dari semua pihak agar korupsi dapat teratasi, caranya antara lain: membenahi pelayanan umum (publik), mendorong adanya transparansi, mengoptimalkan hukuman/sanksi, serta mendukung peningkatan pemberdayaan perangkat pencegahan korupsi.

Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 275,77 juta jiwa pada pertengahan 2022 memiliki beberapa riwayat korupsi besar yang dilakukan oleh oknum geladak, seperti kasus korupsi pada penjualan kondensat oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian sebesar Rp37,8 T (tahun 2020), korupsi yang dilakukan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri (Persero) sebesar Rp22,7 T (tahun 2021), korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan negara Rp 16,8 triliun (tahun 2020), dan banyak lainnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pada tahun 2020 terjadi kerugian akibat korupsi sebesar Rp56,7 T dan mengalami total kenaikan sebesar Rp6,2 T pada tahun 2021. Sedangkan jika diamati pada jumlah tindak pidana korupsi dapat dilihat pada gambar 1 berupa grafik di bawah bahwa terlihat adanya penurunan kasus korupsi yang cukup signifikan dari tahun 2018 sebanyak 199 dan turun sebanyak 128 sehingga menjadi 71 kasus saja pada tahun 2021.

BAB 8

GERAKAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami Gerakan dan Kerjasama internasional

Anda mungkin sering membaca koran atau mendengar dari televisi berita-berita mengenai korupsi. Tahukah anda bahwa korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia dan gerakan-gerakan pemberantasan korupsi tidak pula hanya dilakukan di Indonesia? Secara internasional negara-negara di dunia melakukan kerja sama internasional untuk memberantas korupsi. Tidak hanya level negara, beberapa Lembaga Swadaya Internasional (*International NGOs*), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional dan Nasional juga aktif dalam gerakan-gerakan pemberantasan korupsi. Anda telah paham, ternyata korupsi memiliki dampak atau akibat yang sangat buruk bagi rakyat. Sebagai mahasiswa anda bisa berjuang bersama-sama untuk ikut serta secara aktif memberantas korupsi yang tumbuh begitu subur di negara ini. Anda dapat bergabung dan menjadi sukarelawan di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat penggiat gerakan anti-korupsi. Dengan demikian pemikiran dan energi yang anda miliki dapat anda optimalkan untuk kemajuan bangsa ini.

Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia.

Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab sangat besar. Keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya di sektor publik namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun Lembaga Swadaya Internasional (*International NGOs*). Berbagai gerakan dan kesepakatan- kesepakatan internasional ini dapat menunjukkan keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi.

digunakan di pengadilan serta untuk mengekstradisi pelanggar. Negara-negara juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah yang akan mendukung penelusuran, penyitaan, dan pembekuan hasil tindak pidana korupsi.

4) Pengembalian Aset-aset Hasil Korupsi

Salah satu prinsip dasar dalam konvensi adalah kerja sama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Hal ini merupakan 79

isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dapat dikembalikan karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar. Modal ini dapat diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Untuk itu negara-negara yang menandatangani konvensi harus menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan.

Contoh Soal

Carilah data berapa jumlah aset-aset negara yang telah di korupsi? Berapa banyak pula aset yang dapat dikembalikan pada negara? Bila aset-aset negara ini tidak dapat dikembalikan, apakah yang harus dilakukan? Diskusikanlah hal ini dengan dosen dan rekan-rekan Anda!.

Berikut beberapa konferensi internasional dalam konteks implementasi *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang telah diselenggarakan dan dihadiri oleh berbagai negara di dunia:

- *The Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption (Amman, 10-14 December 2006), the first session.*
- *The Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption (Nusa Dua, Indonesia, 28 January-1 February 2008), the second session.*
- *The Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption (Doha, 9-13 November 2009), the third session.*
- Untuk *Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption* sesi keempat akan diselenggarakan di Marrakech, 24-28 October 2011.

Untuk mengetahui apa saja yang dibicarakan dalam konferensi internasional tersebut, anda dapat secara aktif menggunakan teknologi internet dengan melakukan *download* materi atau substansi pembicaraan dan materi konferensi.

2. *Convention on Bribery of Foreign Publik Official in International Business Transaction*

adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi Antisuap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (*legally binding*) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (*bribe*) dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif.

Convention on Bribery of Foreign Publik Official in International Business Transaction adalah konvensi internasional pertama dan satu-satunya instrumen antikorupsi yang memfokuskan diri pada sisi '*supply*' dari tindak pidana suap.

Ada 34 negara anggota OECD dan empat negara nonanggota yakni Argentina, Brasil, Bulgaria, dan Afrika Selatan yang telah meratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional ini.⁸⁰

D. PENCEGAHAN KORUPSI: BELAJAR DARI NEGARA LAIN

India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui, dari daftar peringkat negara-negara yang *disurvei* oleh *Transparency Internasional* (TI), India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2005, dari survei yang dilakukan oleh TI, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang *disurvei*. Di India, Polisi menduduki ranking pertama untuk lembaga yang terkorup diikuti oleh Pengadilan dan Lembaga Pertanahan. Dari survei TI, pada tahun 2007, India menempati peringkat 72 (sama kedudukannya dengan China dan Brazil). Pada tahun yang sama, negara tetangga India seperti Srilangka menempati peringkat 94, Pakistan peringkat 138 dan Bangladesh peringkat 162. Pada tahun 2007 tersebut, Indonesia menempati nomor 143 bersama-sama dengan Gambia, Rusia dan Togo dari 180 negara yang *di-survei*. Peringkat yang cukup buruk jika dibandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang.

Oleh Krishna K. Tummala dinyatakan bahwa secara teoretis korupsi yang bersifat endemik banyak terjadi di negara yang masih berkembang atau *Less Developed Countries* (LDCs) (Tummala: 2009) yang disebabkan karena beberapa hal yakni: *It is theorized that corruption is endemic in for various reasons: unequal access to, and disproportionate distribution of wealth among the rich and the poor; publik employment as the only, or primary, source of income; fast changing norms and the inability to correspond personal life patterns with publik obligations and expectations; access to power points accorded by state controls on many aspects of private lives; poor, or absent, mechanisms to enforce anti- corruption laws; general degradation of morality, or amoral life styles; lack of community sense, and so on.*

Dengan mendasarkan pada pernyataan tersebut, Tummala dalam konteks India, memaparkan beberapa hal yang menurutnya penting untuk dianalisis yang menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas (Tummala: 2009) yaitu:

- a. Ada 2 (dua) alasan mengapa seseorang melakukan korupsi, alasan tersebut adalah kebutuhan (*need*) dan keserakahan (*greed*). Untuk menjawab alasan kebutuhan, maka salah satu cara adalah dengan menaikkan gaji atau pendapatan pegawai pemerintah. Namun cara demikian juga tidak terlalu efektif karena menurutnya keserakahan sudah diterima sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat. Menurutnya *greed is a part of prevailing cultural norms, and it becomes a habit when no stigma is attached. Mengutip dari the Santhanam Committee ia menyatakan bahwa: in the long run, the fight against corruption will succeed only to the extent to which a favourable social climate is created.* Dengan demikian iklim sosial untuk memberantas korupsi harus terus dikembangkan dengan memberi stigma yang buruk pada korupsi atau perilaku koruptif.
- b. Materi hukum, peraturan perundang-undangan, regulasi atau kebijakan negara cenderung berpotensi koruptif, sering tidak dijalankan atau dijalankan dengan tebang pilih, dan dalam beberapa kasus hanya digunakan untuk tujuan balas dendam. Peraturan perundang-undangan hanya sekadar menjadi huruf mati yang tidak memiliki roh sama sekali.
 - 1) Minimnya *role-models* atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya *political will* dari pemerintah untuk memerangi korupsi.
 - 2) Kurangnya langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi.
 - 3) Lambatnya mekanisme investigasi dan pemeriksaan pengadilan sehingga diperlukan lembaga netral yang independen untuk memberantas korupsi.

BAB 9

INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami instrumen-instrumen internasional pencegahan korupsi.

- **United Nations Convention Against Corruption** merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah ditandatangani oleh 140 lebih negara. Petandatanganan ini dilakukan di konvensi Internasional pada 31 oktober 2003 yang di selenggarakan di Merida, Yucatan, Mexico.
- **UNCAC ditandatangani oleh 140** ne- gara termasuk Indonesia yang menanda- tangani pada 18 Desember 2003 yang Page 3 Razananda Skandiva, Beniharmoni Harefa 247 kemudian meratifikasi konvensi **tersebut** pada 19 September 2006 melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention

Korupsi merupakan masalah sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan serta menimbulkan kerusakan, bahkan kehancuran kehidupan berbangsa dan negara. Korupsi mengakibatkan inefisiensi dalam pembangunan, melemahkan proses demokrasi, supremasi hukum, pelanggaran hak asasi manusia, merusak tatanan ekonomi dan pembangunan menurunnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya daya saing produk, terjadinya berbagai kerusakan lingkungan serta menumbuhkan kejahatan terorganisasi lainnya seperti tindak pidana ekonomi dan tindak pidana pencucian uang yang menimbulkan kerugian negara yang besar serta mengancam keberlangsungan hidup bangsa. Permasalahan korupsi bukan hanya merupakan permasalahan bangsa Indonesia, tapi juga merupakan persoalan bangsa lainnya. Masyarakat internasional juga menilai korupsi sebagai ancaman bagi stabilitas masyarakat, nilai-nilai etika, dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu negara hukum. Dengan demikian, dunia internasional menggagas dan menyepakati konvensi-konvensi dan menyusun regulasi untuk menekan praktik korupsi yang marak terjadi di berbagai negara di dunia.

BAB 10

PENCEGAHAN KORUPSI: BELAJAR DARI NEGARA LAIN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mampu Memahami Pencegahan Korupsi: Belajar dari Negara Lain

B. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ANTIKORUPSI INTERNASIONAL

1. *Transparency International* (TI)

pada isu-isu dengan dampak terbesar pada kehidupan dan meminta pertanggungjawaban untuk kebaikan bersama. Melalui advokasi, kampanye dan penelitian. *Transparency International* bekerja untuk mengekspos sistem dan jaringan yang memungkinkan korupsi berkembang. Menuntut transparansi dan integritas yang lebih besar dari semua bidang.

Transparency International berpusat di Jerman dengan kantor cabang di berbagai negara termasuk *Transparency International Indonesia*. *Transparency International* membantu memfasilitasi upaya-upaya dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik pada tingkat internasional.

Gerakan antikorupsi yang dilakukan oleh *Transparency International* salah satunya adalah mengeluarkan data peringkat korupsi 180-an negara setiap tahunnya. *Corruption Perception Index (CPI)* menjadi sumber data utama untuk melihat tingkat korupsi suatu negara sehingga diharapkan negara terpacu untuk meningkatkan kinerja dalam pemberantasan korupsi. 98

2. *Integrity Action* (IA)

Nepal: *Students with disabilities secure eye tests for all.*

Sumber: <https://www.integrityaction.org/>

Integrity Action (IA) adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang berpusat di London dengan cabang yang tersebar di berbagai negara. *Integrity Action* (IA) menjadi katalisator dan inkubator inovasi baru serta jaringan kerja sama untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas.

Integrity Action merupakan organisasi pembangunan internasional yang membantu warga untuk memantau proyek dan layanan serta sebagai upaya dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Melalui Gerakan antikorupsi yang mereka jalankan yaitu *Integrity Education* (IE) membantu

BAB 11

ARTI PENTING RATIFIKASI KONVENSI ANTI KORUPSI BAGI INDONESIA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mampu menjelaskan Latar Belakang dan Tujuan UNCAC
2. Mampu menjelaskan arti penting ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia.
3. Mampu menjelaskan Implementasi Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia

B. PENGERTIAN RATIFIKASI

Dengan ikut **meratifikasi**, **Indonesia** bisa memanfaatkan isi dari **konvensi** tersebut untuk menyelesaikan masalah **korupsi** baik yang terjadi di dalam negeri maupun **korupsi** yang terjadi lintas negara, terutama dalam rangka pengembalian aset **korupsi** yang ada di luar negeri.

Ratifikasi merupakan suatu perjanjian internasional, bila ditinjau dari segi pembuatannya, dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu pertama, perundingan (*negotiation*), Dua, apabila didasarkan pada tahap-tahap pembuatannya, perjanjian internasional dapat dibedakan dalam dua jenis, pertama, perjanjian yang diadakan melalui tiga tahap pembuatan, yaitu: perundingan, penandatanganan dan pengesahan; kedua, perjanjian internasional yang pembuatannya hanya melalui dua tahap saja, yaitu: perundingan dan penandatanganan. Jadi, suatu perjanjian internasional, untuk dapat mengikat suatu negara, ada kalanya ditetapkan dengan melalui suatu pengesahan atau ratifikasi. Ratifikasi telah menjadi suatu elemen yang pokok untuk mengikat diri pada suatu perjanjian antar negara.

Pengertian dari ratifikasi itu sendiri dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, di antaranya adalah Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa ratifikasi adalah pengesahan atau penguatan oleh badan yang berwenang di negaranya terhadap suatu perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ratifikasi adalah suatu pernyataan resmi dari pemerintah negara masing-masing yang mengesahkan *treaty*. Starke mengatakan, ratifikasi adalah persetujuan dari kepala negara atau pemerintah atas tanda tangan wakilnya yang terdapat pada traktat. Menurut Ian Brownlie, ratifikasi merupakan salah satu bentuk pernyataan negara tentang kesediaannya untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Dari berbagai pengertian menurut para ahli tersebut

BAB 12

TINDAK PIDANA

KORUPSI DALAM PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kompetensi Dasar

Adapun Kompetensi Dasar dari Pendidikan Anti Korupsi khususnya Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, sebagai berikut:

- Mampu menjelaskan Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang Undangan dan Sejarah Pemberantasan Tindak Korupsi
- Mampu mengetahui dan mengidentifikasi Latar Belakang Perubahan Peraturan Perundang- Undangan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang Undangan yang Terkait
- Mampu menjelaskan mengenai Delik Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Mampu memahami dan menjelaskan mengenai Gratifikasi

2. Pokok Bahasan

Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

3. Sub Pokok Bahasan

Sub Pokok Bahasan dari Pendidikan Anti Korupsi khususnya materi Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, sebagai berikut:

- Sejarah Pemberantasan Tindak pidana korupsi
- Latar Belakang Lahirnya Detik Korupsi dalam Perundang-Undangan Korupsi
- Delik Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB 13

PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (*CLEAN AND GOOD GOVERNANCE*)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mampu memahami konsep dasar pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*), yang meliputi: pengertian pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*), asas pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*), prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), dan reformasi birokrasi.

B. PENGERTIAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (*CLEAN AND GOOD GOVERNANCE*)

Governance adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau *management* (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu *governing* yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta, dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif. Sedangkan *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain).

Kepemerintahan yang bersih (*clean governance*) terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik (*mal-administrations*). Etika administrasi publik merupakan perangkat nilai yang dapat digunakan sebagai acuan dan referensi bagi administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dan sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian tindakan administrasi publik. Wujud nyata tindakan administrasi publik yang menyimpang dari etika administrasi publik adalah melakukan Tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain.

Di Indonesia, *good governance* dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi, sedangkan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) adalah

BAB 14

PERANAN MAHASISWA DALAM MEMERANGI KORUPSI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat.

Generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki andil besar dalam memerangi korupsi. Melalui kegiatan seminar, diskusi, dan kegiatan lain yang serupa, generasi muda mampu memahami buruknya perilaku korup, menumbuhkan kepedulian anti-korupsi, dan yang terpenting mampu bergerak mencegah dan memberantas korupsi.

Perkembangan adanya mata kuliah Pendidikan Budaya Antikorupsi merupakan kompetensi institusi atau muatan lokal. Pada bab ini akan dijelaskan uraian mengenai peran dan keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi hanya sebatas upaya pencegahan korupsi karena pemberantasan korupsi bukanlah wewenang mahasiswa, melainkan lembaga hukum yang ada di Indonesia. Mahasiswa sebagai agen perubahan adalah motor penggerak dalam membantu masyarakat dalam upaya memberantas korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar, nasional maupun internasional. Beberapa kebijakan nasional seperti Perpres dan Undang-undang telah dibuat seperti pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (undang-undang No 7 Tahun 2006), Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Inpres No 9 Tahun 2011 dan No 17 TAHUN 2012), Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang 2012-2025 dan jangka menengah 2012-2014 (Perpres No 55 Tahun 2012), Pendidikan Budaya Anti Korupsi (Inpres No 1 Tahun 2013 dan Inpres No 2 Tahun 2013). Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu memotivasi dirinya sebagai pribadi yang mau berperan aktif dalam membantu masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Mahasiswa mampu memahami perilaku korupsi dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat sekitar, dan Nasional.

PROFIL PENULIS

Monalisa Siahaan, S.H., M.H



Penulis lahir pada tanggal 28 Oktober 1970 di Medan. Penulis aktif sebagai dosen pengajar di Program Studi Pendidikan PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen. Penulis mendapat gelar Magister Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Darma Agung. Penulis juga aktif dalam organisasi PWKI-Medan, Gabungan Organisasi Wanita Medan, Forum Pemberdayaan Perempuan Sumatera Utara, dan Komunitas Perempuan Peduli Sumatera Utara. Selain itu, penulis juga aktif dalam pembicara di seminar Gerakan Anti Korupsi Sebagai Moderator Dan Pemakalah Di DPC Persatuan Wanita Kristen Indonesia, 4 (Empat) Pilar Kebangsaan, Problematika Hukum Di Indonesia. Penulis juga merupakan anggota dari Asosiasi Dosen Indonesia (ADI 2023)

Rince Marpaung, S.Sos., M.Pd



Penulis lahir di Banda Aceh pada 24 April 1961. Saat ini aktif sebagai dosen pengajar di Program Studi Pendidikan PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen. Penulis mendapat gelar Sarjana 1998 pada Program Studi Ilmu Administrasi Universitas HKBP Nommensen dan Magister pada tahun 2012 di Program Studi Pendidikan Magister Pendidikan Universitas Negeri Medan dengan judul tesis “Pengaruh Kecerdasan Emosional Kepuasan Kerja dan Pengambilan Keputusan Terhadap Kinerja Kepala Sekolah SD Negeri Wilayah Medan Utara Kotamadya Medan”. Selain aktif mengajar juga menjabat Kepala Yayasan Perguruan Cerdas Mandiri. Penulis juga aktif melaksanakan penelitian di bidang dengan luaran publikasi jurnal terakreditasi

Nasional SINTA dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Metode Jigsaw Pada Pelajaran Pkn Siswa Kelas Kls VIII SMP Swasta Cerdas Mandiri” dengan konsentrasi Ilmu Pendidikan PPKn. Penulis juga merupakan anggota dari Asosiasi Dosen Indonesia (ADI 2023)

Dr. Hotmaida Simanjuntak, S.Pd., S.H., M.H



Penulis lahir di Medan, 13 April 1975. Saat ini aktif sebagai dosen pengajar di Program Studi Pendidikan PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen. Penulis mendapat gelar Sarjana 2017 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca Budi, Magister Ilmu Hukum pada tahun 2014 di Universitas Panca Budi. Kemudian mendapat gelar Doktor tahun 2021 di Universitas Islam

Sultan Agung Semarang. Penulis juga aktif dalam organisasi Anggota Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia, Bendahara Umum APDHI Sumatera, Anggota Forum Prodi PPKn SUMUT



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Buku ini membahas pengertian serta faktor penyebab korupsi yang telah menggerogoti struktur sosial di berbagai belahan dunia. Tak hanya itu, buku ini juga menggambarkan dampak masif yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap masyarakat, ekonomi, dan pembangunan suatu negara. Dengan menyoroti nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi, buku ini memberikan pandangan yang mendalam tentang upaya pencegahan korupsi. Pembaca akan dihadapkan pada analisis mengenai gerakan, kerjasama, dan instrumen internasional yang digunakan dalam memerangi korupsi di tingkat global. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memahami pentingnya belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam pencegahan korupsi, serta arti penting dari ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia.

Buku ini tidak hanya menjadi panduan bagi para akademisi dan praktisi, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda yang ingin berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Melalui sinopsis ini, pembaca diundang untuk menggali lebih dalam tentang perjuangan melawan korupsi, sebuah misi yang membutuhkan kolaborasi dan komitmen dari seluruh



Penerbit

widina

www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-500-162-3



9

786235

001623